



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.129, 2012

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Penetapan. Wilayah Kerja. Migas.
Non Konvensional.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK
DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional merupakan salah satu sumber daya alam yang strategis yang cukup potensial untuk memasok kebutuhan energi nasional, sehingga dalam rangka diversifikasi energi, Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional perlu dikembangkan secara optimal;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);**
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);**
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;**
 - 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi;**
 - 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Migas Non Konvensional adalah Minyak dan Gas Bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya Minyak dan Gas Bumi dengan permeabilitas yang rendah (*low permeability*) antara lain *Shale Oil, Shale Gas, Tight Sand Gas, Gas Metana Batubara, dan Methane-Hydrate*, dengan menggunakan teknologi tertentu seperti *fracturing*.**
- 2. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja Migas Non Konvensional adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.**
- 3. Wilayah Terbuka Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.**
- 4. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Available yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available adalah Wilayah Kerja yang pernah ditawarkan pada Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang tidak ada pemenangnya.**
- 5. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja Migas adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.**
- 6. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Gas Metana Batubara.**
- 7. Kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kontraktor Migas adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang**

ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

8. Kontraktor Gas Metana Batubara adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi Gas Metana Batubara pada suatu Wilayah Kerja Gas Metana Batubara berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
9. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
12. Lelang Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Lelang Reguler Wilayah Kerja adalah mekanisme lelang Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang wilayahnya disiapkan oleh Direktorat Jenderal.
13. Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Penawaran Langsung Wilayah Kerja adalah mekanisme lelang Penawaran Wilayah Kerja Migas non konvensional yang wilayahnya diusulkan oleh Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas, atau Kontraktor Gas Metana Batubara.
14. Studi Bersama (*Joint Study*) Migas Non Konvensional yang selanjutnya disebut Studi Bersama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor Gas Metana Batubara dengan Direktorat Jenderal dalam rangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional untuk melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data.
15. Dokumen Lelang (*Bid Document*) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

16. Dokumen Partisipasi (*Participating Document*) adalah dokumen yang diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk mengikuti Lelang Wilayah Kerja Migas Non Konvensional atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang (*Bid Document*).
17. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontohan batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Migas Non Konvensional.
18. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Eksplorasi Migas Non Konvensional adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Migas Non Konvensional di Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.
20. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnya disebut Eksploitasi Migas Non Konvensional adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dari Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Migas Non Konvensional di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.
21. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
22. Kementerian adalah Kementerian yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.
25. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).